

# **PROFIL DESA ADAT KALIANGET**



**DESA ADAT KALIANGET  
DESA KALIANGET  
KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni dan budaya merupakan kebijakan dan Berbagai program telah dilaksanakan dalam pembangunan pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali ” Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”.

Kalianget, 6 Desember 2021

Kelian Adat



I Nyoman Suparta

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Sejarah Singkat Desa Adat.....	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
<b>BAB II KONDISI DESA ADAT</b> .....	4
1. Pemerintahan Desa Adat.....	4
a. <i>Prajuru</i> Desa Adat (Struktur <i>Prajuru</i> Desa Adat).....	4
b. <i>Sabha</i> Desa Adat.....	4
c. <i>Kertha</i> Desa Adat.....	4
d. Lembaga Desa Adat.....	4
2. Baga Parahyangan.....	5
3. Baga Palemahan.....	5
a. Wewidangan.....	5
b. Potensi Sumber daya Alam Desa Adat.....	5
c. Sarana Prasarana Milik Desa Adat.....	5
d. Ekonomi Desa Adat.....	5
4. Baga Pawongan.....	6
a. Data <i>Krama</i> Desa Adat <i>Mipil</i> .....	6
b. <i>Krama</i> Tamiu.....	6
c. Tamiu.....	6
5. Hukum Adat.....	6
a. Awig-awig.....	6
b. Pararem.....	6
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan *krama* Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan *krama* Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar

Hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh *krama* Desa Adat secara skala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan skala niskala di dalam Tri Hita Karana.

## 2. Sejarah Singkat Desa Adat

Nama Kalianget adalah sebuah peninggalan sejarah yang dahulunya daerah yang tandus, di pinggir pantai tumbuh semak-semak, hutan belukar yang lebat, disekitarnya tumbuh pepohonan yang menyebarkan bau harum tat kala baunya seperti pandan harum, pohon pudak yang memberikan kesan dan ciri khas tersendiri daerah itu kemudian di beri nama alas harum.

Namun di satu sisi pepohonan yang besar-besar, semak belukar yang lebat merupakan pemandangan yang memberikan kesan angker. memang alas harum merupakan tempat yang angker yang didiami oleh para dedemit, jin dan makhluk halus yang sering mengganggu penduduk sekitarnya.

Kedatangan ida dewa kaleran pelayun sebagai duta dalem gelgel merubah suasana jagat alas harum yang tandus menjadi daerah yang subur bahkan merubah jagat alas harum menjadi sebuah kerajaan walaupun usaha sang prabu dalam menciptakan rakyatnya sejahtera mengorbankan kerajaannya bahkan dirinya sendiri semi tanggung jawab sebagai pemimpin. usaha menggali sungai mendaum sampai ke kaki gunung watukaru yang aliran sungai itu mengalir sawah-sawah di dua kecamatan yakni kecamatan seririt dan kecamatan banjar yang semua itu bermula dari hasil tancapan Kris Ki Baan Kau di kaki Gunung Watukaru yang selanjutnya berakibat pula pada hancurnya Kerajaan Kalianget dan diri Sang Prabu.

Kemegahan Kerajaan Kalianget yang dibangun di atas tanah jagat alas harum pada petengahan abad ke 17 tahun Masehi 1622 (caka 1544) sebagai sebuah kerajaan kecil dibelahan bali utara bagian barat cukup lama. Sampai pada akhirnya Kerajaan Kalianget itu runtuh tanpa ada yang meneruskan, sehingga bisa dikatakan kerajaan kalianget ibarat seumur jagung tanpa ada generasi penerus tahta kerajaan, bukti sejarah yang beliau (Raja Kalianget) tinggalkan yang dapat di kenang oleh masyarakat yang merupakan saksi bisu di masa-masa kebesarannya adalah:

### 1. Bukti sejarah berupa bangunan (tempat suci)

- Pura Alas Harum
- Pura Dalem Dasar
- Pura Prabu
- Pura Aswa Mapwe (Pura Jaran Guyang)
- Pura Taman Batur
- Pura Manik Galih
- Pura Taman Berawah

### 2. Bukti sejarah berupa benda lainnya :

- Benda berupa lesung milik Dewa Ayu Layonsari
- Keris pusaka Ida Sang Prabu yang di sungung oleh Warik Ida di Puri Sangsi, singapadu
- benda berupa gambelan

### 3. Bukti sejarah serupa nama tempat :

- Nama Alas Harum (alas= hutan, arum= milik)
- Nama Kalianget yang memiliki 2 pengertian
  - a. Kalianget : kali = sungai (tukad), anget = panas. nama ini di berikan karena aliran air panas yang ada di desa banjar mengalir daerah ini sehingga di beri nama kalianget.
  - b. Kalianget: kali = waktu (dauh), anget = menakutkan (tenget), karena beberapa tempat di daerah ini cukup angker dan menakutkan penduduk
- Nama Mendaum :
  - a. Mendaum : manda = dangkal (deken), arum = aub = lebat penuh semak belukar (bet). nama ini diberikan karena aliran sungai yang telah dibuat oleh Raja lama tak berair , maka tumbuh lebat semak belukar.
  - b. mendaum : manda = keluar/muncul (metu), aum = kesaktian raja, Mendaum berarti baru muncul / diperlihatkan kesaktian raja yaitu dengan menikamkan keris bi baan kau di kaki Gunung Watukaru muncul mata air yang mengalir saluran air yang di gali sebelumnya

Demikian sekilas tentang kalianget yang sekarang menjadi desa batas paling timur Kecamatan Seririt dengan Kecamatan Banjar. Nama-nama tempat dan tempat suci pemberian raja adalah menjadi saksi bksu tentang kebesaran raja dan kejayaan kerajaan kalianget saat itu yang menjadi kenangan abadi dari raja yang untuk kita akui, teladani pola kepemimpinannya dan menghaturkan sara terimakasih atas pengabdian jasa dan pengorbanan belau sebagai cikal bakal kalianget yang sekarang. sebagai masyarakat kalianget kita harus selalu mengenang jasa belaiiau dan selalu mohon tuntunan dan perlindungan raja dan ida batara sakti wau rauh yang telah berada di alam suci

Sebagai tanda wujud bakti dari masyarakat Kalianget terhadap Raja, Patih I Nyoman Jayaprana dan Pura pengiringnya dan untuk dapat mengenang keberadaan beliau-beliau sebagai leluhur kita untuk selamanya, kemudian masyarakat Kalianget membangun pura tahun 1949 untuk menstanakan beliau-beliau yang telah berada di alam suci yang di beri nama Pura Anyar.

### 3. Maksud dan Tujuan

- Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala
- Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.


**BAB II**  
**KONDISI DESA ADAT**

**1. Pemerintahan Desa Adat**

Pemerintahan Desa Adat merupakan unit yang dikelola oleh masyarakat Adat Kalianget dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah Desa Adat dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan Desa Adat. Pemerintahan Desa Adat Kalianget terdiri dari :

a. *Prajuru* Desa Adat (Struktur *Prajuru* Desa Adat)

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Adat Kalianget dipimpin oleh *Prajuru* Desa, *Prajuru* merupakan pengurus Desa Adat, Struktur *Prajuru* Desa Adat pada umumnya terdiri atas Bandesa/Kelian , Petajuh, Penyarikan, Patengen, dan Kasinoman.



Gambar 1. Struktur *Prajuru* Desa Adat Kalianget

b. *Sabha* Desa Adat

*Sabha* Desa adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat, adapun *Sabha* Desa Adat Kalianget beranggotakan 5 (lima) orang termasuk Ketua *Sabha* Desa.

c. *Kertha* Desa Adat

*Kertha* Desa Adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku, adapun *Kertha* Desa Adta Kalianget beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk Kelian Adat beserta *Prajuru* Adat.

d. Lembaga Desa Adat

Lembaga Desa Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Desa Adat, ada beberapa paiketan yang sudah terbentuk di

Desa Adat Kalianget antara lain : Pakis, Yowana, Pacalang, Serati, Seka Santih, Seka Gong.

## 2. Baga Parahyangan

Di Wewidangan Desa Adat Kalianget ada beberapa Parahyangan / Kahyangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

- Pura Desa
- Pura Dalem
- Pura Prajapati
- Pura Segara
- Pura Dalem Dasar
- Pura Alas Harum
- Pura Taman Brawah
- Pura Anyar
- Pura Taman Batur
- Pura Jaran Guyang
- Pura Lesung
- Pura Prabu
- Pura Manik Galih

## 3. Baga Palemahan

a. Wewidangan merupakan salah satu bagian dari sistem nilai kebudayaan Tri Hita Karana yang berupa konsep relasi antara manusia dengan alam lingkungan wilayah tempat tinggal, dalam Wewidangan Desa Adat Kalianget memiliki 4 (empat) banjar yaitu Banjar Dinas Padma Sari, Banjar Dinas Dawan, Banjar Dinas Kelodan, Banjar Dinas Alas Harum, dimana batas-batas Desa Adat Kalianget sebagai berikut :

- Batas Utara : Laut
- Batas Timur : Desa Banjar
- Batas Barat : Desa Joanyar dan Tangguwisia
- Batas Selatan : Desa Rangdu

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Kalianget adalah sebageian besar masyarakat Desa Adat Kalianget melakukan kegiatan bercocok tanam (petani padi dan berkebun anggur) dan adapun kegiatan tambahan pekerjaan rumah tangga yaitu tenun sutra mastuli.

c. Sarana prasarana milik Desa Adat berupa wantilan Desa yang dipergunakan untuk pertemuan *Krama* Desa Adat Kalianget.

d. Ekonomi Desa Adat Kalianget untuk sementara ini belum ada terbentuknya LPD dan BUPDA.

4. Baga Pawongan

- a. Data *Krama* Desa Adat Mipil (laki dan perempuan) berjumlah 1.309 kepala keluarga
- b. *Krama* Tamiu (laki dan perempuan) berjumlah 103 kepala keluarga
- c. Tamiu (laki dan perempuan) tidak ada

5. Hukum Adat


- a. Awig-awig Desa Adat Kalianget Nomor 3 Tahun 1999
- b. Pararem
  - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
  - Pararem tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
  - Pararem tentang Narkoba

**BAB III**  
**PENUTUP**

Profil Desa Adat Kalianget merupakan gambaran umum yang menyangkut situasi, kondisi serta potensi yang ada didalam Desa Adat Kalianget, sehingga nantinya dapat dijadikan sebuah pegangan dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Adat untuk menuju Bali era baru.

Di Buat : di Kalianget  
Pada Tanggal : 6 Desember 2021

Kelian Desa Adat



I Nyoman Suparta

Penyarikan



Nyoman Yugistra